

## RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 47/Pdt.G/2026/PA.Pky

Pada hari ini Senin tanggal 08 Juni 2026 Saya Gesang Satria Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pasangkayu atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2026/PA.Pky Tanggal 05 Juni 2026.

### MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Marsuki bin Mursidin**, tempat dan tanggal lahir Palopo, 08 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 47/Pdt.G/2026/PA.Pky Tanggal 05 Juni 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Linda Ardila binti Asmawi**, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Marsuki bin Mursidin**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Marsuki bin Mursidin) terhadap Penggugat (Linda Ardila binti Asmawi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Oleh karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi dengan jelas di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini dilaksanakan melalui kantor Bupati Pasangkayu dan ditandatangani secara bersama-sama oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dan pejabat yang berwenang sesuai Pasal 718 ayat (3) R.bg. Apabila ada pertanyaan/kendala silahkan menemui petugas informasi Pengadilan Agama Pasangkayu atau melalui nomor Whatsapp (WA) : 0821 9307 1242.

